

## MEMBANGUN PERADABAN ISLAM, MELALUI KALENDER HIJRIYAH YANG INTEGRAL, MODERN DAN APLIKATIF

Vivit Fitriyanti<sup>1</sup>

### *Abstract*

*Different perspectives on determining the first day of the months in Islamic calendar especially in Ramadhan and Syawal bring complex problems for Muslims in Indonesia. Such different perspectives are mainly due to different understandings of Islamic jurisprudence (Fiqh) and political point of views. The major consequence for this month beginning difference is the inconcurrency times of doing prayers so that the harmony and confraternity of Muslims as a whole society is disrupted.*

*For Indonesians whom the majority is Muslims, dealing with this problem of inconcurrency requiress long time and until recently it has not come to terms yet. As a matter of fact, this concern is crucial to be solved not only for Muslims in Indonesia but also and in the world. In the Indonesian context, the root of this problem is dissimilarity in possitionality among Indonesian Islamic organization.*

*In dealing with this problem, the Indonesian government has tried to unite the Islamic calendar. Efforts such as doing researches, conferences, trainings, workshops, and even meetings that are aimed to facilitate unity in calendar have been undergone.*

*However, the Indonesian government has not successfully united the calender. This is because of a common critique among different Muslims group to the Indonesian Ministry of Religion on its disability to accomodate different people aspirations. Consequently, there are numbers of Indonesian Muslims in Indonesia who do not follow the result of annual itsbat meeting held by government's.*

*Based on the above description, the author focuses this paper on investigating Islamic law in terms of Muslims obligation to their government, especially in Itsbat meeting decision. To begin the discussion, the author provides the origin of different opinions among people in groups or Islamic organizations in deciding the start of qamariyah month in Indonesia. Afterwards, verses in Qur'an and Hadist that address Muslim's obligation in obeying legal government especially on virtuous deeds will be cited.*

**Keywords:** Lunar Calendar, Islamic Civilization

---

<sup>1</sup>Penulis adalah Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Samarinda. Korespondensi dengan penulis dapat dilakukan melalui email pada [vivitfitriyanti@yahoo.com](mailto:vivitfitriyanti@yahoo.com)

### **Abstrak**

*Penentuan awal bulan dalam kalender Islam khususnya awal bulan Ramadhan dan Syawal menimbulkan problematika yang sangat kompleks bagi umat Islam. Problematika ini muncul akibat adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana seharusnya menentukan awal bulan dalam kalender Islam (Fiqh dan politik), Problematika ini mengakibatkan perbedaan waktu pelaksanaan ibadah sehingga mengganggu keharmonisan dan rasa persaudaraan antar umat Islam.*

*Indonesia, yang sebagian besar penduduknya adalah umat Islam, problematika penentuan awal bulan kalender Islam ini belum terselesaikan dengan tuntas, padahal ini adalah hal yang sangat krusial bagi seluruh umat Islam tidak saja di Indonesia melainkan bagi umat Islam di seluruh dunia, untuk kasus di Indonesia penyebab masalah ini adalah masih adanya perbedaan antar berbagai organisasi Islam dan juga antara organisasi-organisasi tersebut dengan Pemerintah. Perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai potensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas Nasional apabila tidak ditangani secara tepat dan bijak.*

*Dalam menanggapi hal ini sudah sejak lama pemerintah Indonesia mengupayakan penyatuan kalender Islam, banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia sejak lama, diantaranya adalah dengan diadakannya berbagai penelitian, seminar, pelatihan, lokakarya bahkan berbagai rapat dan sidang pun digelar demi tercapainya kebersamaan dalam kalender Islam di Indonesia.*

*Namun pada kenyataannya hingga saat ini pemerintah Indonesia belum juga mampu untuk mewujudkan kalender Islam yang bersatu dan ditaati oleh semua pihak, hal ini dikarenakan banyaknya anggapan dari berbagai pihak bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama belum dapat menaungi seluruh aspirasi umat, sehingga banyak diantara umat Islam di Indonesia yang tidak mau mengikuti penetapan/keputusan yang di hasilkan dalam sidang itsbat yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.*

*Dari paparan diatas maka penulis bermaksud untuk memfokuskan makalah ini pada kajian hukum Islam dalam hal kewajiban umat Islam untuk ta'at kepada pemerintah khususnya pada keputusan sidang Itsbat pada penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzul Hijjah, untuk mengawali pembahasannya penulis menyampaikan seluk beluk penyebab tidak seragamnya penentapan awal bulan qamariyah di Indonesia, selanjutnya dalam tulisan ini akan dipaparkan beberapa ayat dari al-Qur'an dan al-Hadist yang membahas tentang kewajiban umat Islam dalam menta'ati pemerintahan yang sah terutama dalam hal kebaikan.*

**Kata Kunci:** Kalender Hijriyah, Peradaban Islam.

## A. Pendahuluan

Permasalahan penentuan awal bulan qamariyah khususnya menjelang datangnya awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah yang digunakan umat Islam dalam penentuan beribadah menjadi masalah *klasik*, *polemik*, *wacana actual* dan *masalah besar*. Dikatakan *klasik* karena sejak zaman permulaan Islam dan semasa perkembangan Islam selanjutnya di kalangan sahabat, tabi'in para ulama dan pakar hukum Islam selalu menjadikan ketiga awal bulan tersebut sebagai pembahasan dalam penetapannya sampai sekarang. *Polemik* karena para ulama dan ahli fiqih (pakar hukum Islam) dalam kitab-kitab fiqihnya pada bab puasa dan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzul Hijjah selalu membahas secara panjang lebar dan termasuk berbagai perbedaan pendapat masing-masing. *Wacana aktual* karena berbagai pakar disiplin ilmu baik hisab rukyat, astronom dan ahli lainnya ikut serta membahas dan membicarakan penentuan ketiga awal bulan tersebut dan upaya penyatuannya. Dan dikatakan menjadi *masalah besar* karena Negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, para ulama ahli fiqih, ahli hisab rukyat dan astronomi maupun cendekiawan muslim sedunia membahasnya dan berupaya sungguh-sungguh mencari jalan dan cara penyatuannya sejak tahun 1966.<sup>2</sup>

Jika ditelusuri masalah perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan dan perkembangan sistem dan metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan qamariyah di Indonesia maupun di dunia, di Indonesia sendiri tercatat lebih dari 35 macam sistem/metode hisab yang diketahui, sedangkan sistem yang belum diketahui secara umum bisa lebih banyak lagi. Diantara kelompok sistem/metode hisab yang berkembang di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kelompok Hisab Hakiki Taqribi  
Diantara yang termasuk dalam kelompok sistem hisab Hakiki taqribi adalah sistem perhitungan *Sullam al-Nayyiroin*, *Fathu Rauf al-Manan*, *Tadzkirotu al-Ikhwani*, *al-Qawa'id alfalakiyah*, *Rislatu al Falakiyah*, *Rislatu Syamsu al-Hilal*, dll.
- b. Kelompok Hisab Haqiqi Tahqiqi  
Dalam kelompok ini yang termasuk ke dalamnya adalah sistem *al Mathla' as Sa'id*, *Manahijul Hamidiyah*, *al-khulashoh Hamidiyah*, *al Khulashoh al Wafiyah*, *Muntaha Naij Aqwal*, *Badi'atu al-Mitsal*, *Hisab Hakiki Menara Kudus*, *Nur al Anwar*, *Ittifaq Dzatu al Ba'in*, dll.
- c. Kelompok Hisab Hakiki Kontemporer  
Diantara sistem hisab yang tergolong dalam kelompok ini adalah Sistem *New Comb*, *EW. Brown*, *Islamic Calendar*, *Jean Meus*, *Almanac Nautica*, *Astronomical Almanac*, *Ephemeris Hisab Rukyat*, *Ascript*, *Astroinfo*, *Mooncal*, *Mawaqit*, *al-Falakiyah*, dll.<sup>3</sup>

Selain dikarenakan banyaknya sistem atau metode hisab yang digunakan dalam menentukan awal bulan qamariyah tersebut, ternyata masih banyak

<sup>2</sup> Farid Ismail, Sriyatin Shadiq, "Hisab Rukyat Jembatan Menuju Pemersatu Umat" Yayasan Asy-Syakirin Rajadatu Cineam, Tasikmalaya 2005, h. v

<sup>3</sup> *Ibid*, h. v-vi

penyebab-penyebab lain yang menjadi sumber masalah, diantara penyebab-penyebab tersebut adalah:

- a. Adanya perbedaan pedoman memulai tanggal satu dan posisi hilal awal bulan, ada yang berpedoman pada *ijtima' qabla al ghurub* atau *ijtima' qabla al Fajar*, dan adapula yang berpedoman pada posisi hilal diatas ufuk Hakiki, diatas ufuk Hissi dan di atas ufuk mar'ie.
- b. Adanya perbedaan metode dan keabsahan laporan rukyat, sebagian orang menilai keabsahan rukyat harus sesuai dengan hasil dari metode hisab yang akurat, dan sebagian orang lainnya menilai bahwa keabsahan rukyat tidak harus sesuai dengan hasil metode hisab, yang terpenting adalah orang yang mengaku melihat hilal tersebut adalah orang yang adil, jujur, benar dan disumpah oleh hakim.
- c. Adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman perintah puasa dan berhari raya, ada yang menilai bahwa berpuasa dan berhari raya harus dengan merukyah hilal yang diartikan secara harfiah yaitu dengan melaksanakan rukyah secara langsung dilapangan, dan ada yang menilai bahwa penetapan hari puasa dan hari raya cukup dengan hisab, dan menafsirkan rukyah dengan maknanya saja atau disebut dengan *rukayah bil 'ilmi*.
- d. Adanya perbedaan keyakinan siapakah yang berhak dalam menetapkan permulaan hari puasa dan hari lebaran, apakah yang berhak menetapkan adalah pemerintah saja atau boleh yang lainnya, misalnya pimpinan-pimpinan suatu kelompok Islam.

Dengan melihat banyaknya perbedaan-perbedaan yang terjadi dikalangan umat Islam di Indonesia, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama telah mengupayakan banyak hal untuk penyatuan kalender hijriyah di Indonesia bahkan sampai ke tingkat dunia, diantara upaya-upaya nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam masalah ini adalah dengan keikut-sertaan pemerintah Indonesia secara aktif dalam kancah nasional maupun internasional seperti ikut menghadiri konferensi dan pertemuan-pertemuan tingkat internasional (OKI) dan regional (MABIMS) serta musyawarah yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI sendiri bersama Majelis Ulama Indonesia, perwakilan-perwakilan organisasi Islam, Instansi terkait, para ulama' hisab dan rukyat serta para ahli astronomi yang dimaksudkan untuk membuat kesepakatan penentuan kriteria awal bulan qamariyah<sup>4</sup>.

Upaya-upaya penyatuan tersebut kembali ditegaskan dengan dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama' Indonesia yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzul hijjah.<sup>5</sup>Selain yang penulis sebutkan diatas masih banyak lagi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya penyatuan kalender Hijriyah di Indonesia ini.

<sup>4</sup>Widiana, Wahyu "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Bulan Qomawyah", makalah disampaikan pada Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariah Model Muhammadiyah tanggal 19-20 oktober 2002

<sup>5</sup> <http://www.badilag.net/data/hisabrukkyatfatwaMUI2004>.

Menurut hemat penulis, upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk menyatukan kalender Hijriyah di Indonesia ini sudah cukup maksimal, hanya saja bagi sebagian kalangan yang tidak puas dengan pemerintah Indonesia, mereka menganggap bahwa penetapan awal bulan hijriyah yang dilakukan melalui sidang itsbat itu adalah suatu formalitas belaka, karena masih kurang mengakomodir seluruh aspirasi semua pihak.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis dalam makalah ini bermaksud untuk menguraikan bagaimana pandangan Islam mengenai kewajiban umat Islam untuk mentaati pemerintah dalam pelaksanaan awal bulan Hijriyah di Indonesia.

Dari penulisan makalah ini penulis berharap agar ada hikmah dan pelajaran yang di ambil sehingga dapat menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat dalam salah satu upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia.

## **B. Pokok Masalah Belum Seragamnya Kalender Hijriyah Di Indonesia**

Banyak orang mengira bahwa sumber keragaman penentuan awal Ramadan dan hari raya hanya perbedaan antara hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan bulan). Padahal untuk konteks saat ini tidak sesederhana itu lagi. Perdebatannya pun tidak lagi terbatas antara penganut hisab dan rukyat. Bisa antara penganut hisab dengan hisab atau rukyat dengan rukyat, bahkan pada perkembangannya sekarang yang menjadi sumber permasalahan adalah karena perbedaan kriteria hisab yang dijadikan landasan dalam penentuan awal bulan Qamariyah.

Di Indonesia setidaknya ada dua kriteria hisab yang dianut. Ada yang berdasarkan kriteria wujudul hilal, asalkan bulan telah wujud di atas ufuk pada saat maghrib sudah dianggap masuk bulan baru. Kriteria ini dipakai oleh Muhammadiyah. Kriteria lainnya adalah imkanu ar-ru'yat, berdasarkan perkiraan mungkin tidaknya hilal dirukyat.

Unsur utama tidak ada unifikasi kalender Hijriyah di Indonesia terletak pada perbedaan kriteria antar dua ormas besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kunci permasalahan penyatuan kalender Hijriyah di Indonesia terdapat di tangan kedua ormas besar tersebut, jika kedua ormas ini mau untuk menggunakan satu kriteria yang disepakati bersama maka permasalahan kalender Hijriyah di Indonesia dapat dianggap 'selesai', sedangkan kelompok-kelompok lain dalam masalah penetapan awal bulan Qamariyah lambat laun akan dapat menyesuaikan.

NU mendasarkan kriteria kalendernya pada imkanur rukyah dengan ketinggian hilal minimal 2 derajat, dengan pertimbangan agar hasil hisab dengan hasil rukyat di lapangan, tetapi sesungguhnya ketinggian 2 derajat belum menjamin terjadinya rukyat. Sedangkan ormas Muhammadiyah mendasarkan kalendernya pada Kriteria Wujudul Hilal. Peranan kedua ormas besar Islam tersebut (NU dan Muhammadiyah) masih dominan dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Hasil keputusan pemerintah dalam sidang itsbat (sidang penetapan) awal Ramadhan atau Idul Fitri yang dipimpin Menteri Agama dan dihadiri para wakil ormas Islam dan para pakar hisab rukyat biasanya tidak berpengaruh pada keputusan yang

ditetapkan oleh pimpinan masing-masing ormas Islam tersebut. Kalau kriteria baru penentuan awal bulan, sebut saja Kriteria Hisab Rukyat Indonesia, dapat disepakati dan dapat menggantikan kriteria yang saat ini beragam yang digunakan oleh masing-masing ormas Islam, insya Allah kesatuan penentuan hari raya dapat tercapai. Setidaknya, semua kalender hijriyah yang diterbitkan berbagai Ormas Islam akan sama dengan Taqwin Standar yang menjadi rujukan pemerintah. Memang, kemungkinan terjadinya masalah perbedaan masih mungkin terjadi di luar masalah hisab rukyat, misalnya karena keyakinan mengikuti keputusan Arab Saudi dalam hal penentuan Idul Adha.

Perbedaan tinggi bulan minimal antara 2 derajat oleh NU dan 0 derajat oleh Muhammadiyah sering menimbulkan perbedaan kesimpulan awal bulan yang berdampak pada perbedaan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Muhammadiyah juga menggunakan prinsip wilayahul hukmi pada kriteria wujudul hilal, yaitu bila hilal telah wujud di sebagian wilayah Indonesia maka hal itu dianggap berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hal ini berpotensi menambah besar perbedaan hasil penentuan awal bulan. Masalah perbedaan juga sering diperparah dengan hasil rukyatul hilal yang kontroversial oleh beberapa kalangan NU. Hasil rukyat tersebut menjadi kontroversial karena secara hisab bulan terlalu rendah sehingga tidak mungkin terlihat atau bahkan karena bulan sebenarnya telah terbenam saat maghrib atau ketinggian bulan negatif.

### C. Analisis Unifikasi Kalender Hijriyah Di Indonesia Dengan Kriteria Astronomi Berbasis Syari'ah

Kriteria Visibilitas Hilal MABIMS di tingkat Asia Tenggara sudah diformulasikan sebuah kriteria ad-hoc sebagai panduan menetapkan awal bulan suci, yang dikenal dengan Kriteria MABIMS. Dalam kriteria ini, hilal mungkin sudah dapat dilihat jika konfigurasi posisi Bulan dan Matahari memenuhi tiga syarat berikut :

1. Tinggi minimum Bulan = 2 derajat (dengan selisih altitude Bulan - Matahari = 3 derajat).
2. Selisih azimuth minimum Bulan - Matahari = 3 derajat.
3. Umur minimum Bulan = 8 jam setelah konjungsi.

Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan kriteria tinggi hilal minimal 2 derajat diatas ufuk mar'ie, sebagai patokan hisab awal bulan. Dengan prinsip menggabungkan hisab dengan rukyat, kriteria  $H_c \geq 2^\circ$  dihitung untuk tepi atas bulan (Moon's upper limb) dengan koreksi paralaks, refraksi serta dip.

Kriteria MABIMS ini didasarkan pada praktek rukyat di Indonesia yang kemudain diadopsi oleh kelompok Negara Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura dan diadopsi sebagian kriteria Istanbul. Praktek rukyat di keempat Negara ini, berdasar pada pengamat dan saksi yang disumpah, hal ini menunjukkan bahwa hilal minimal pada ketinggian 2 derajat diatas ufuk saat matahari terbenam dapat dilihat oleh pengamat dan dengan umur bulan minimal 8 jam. Kriteria MABIMS dikemukakan dan dipegangi oleh

pemerintah-pemerintah di Negara Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, karena MABIMS itu sendiri adalah majelis yang beranggotakan menteri-menteri Agama di keempat Negara tersebut.<sup>6</sup>

Kriteria ini mengandung sejumlah kelemahan mendasar, Pertama, dengan selisih altitude dan selisih azimuth masing-masing 3 derajat, dapat dihitung bahwa elongasi minimum Bulan dalam kriteria MABIMS adalah 4,2 derajat (baik berdasarkan trigonometri segitiga bola maupun rumus Phytagoras). Ini lebih kecil daripada nilai Danjon Limit (6,4 derajat menurut Odeh 2006). Memang jika merujuk pada uraian Prof Ilyas dari Universiti Kebangsaan Malaysia (1994:128), Danjon Limit an-sich tidakbisa digunakan untuk menentukan kondisi minimum agar hilaal bisa terlihat, karena tidak mesti saat elongasi Bulan > Danjon Limit (katakanlah dengan elongasi 7 - 10 derajat) hilaal pasti nampak. Butuh persyaratan lain. Namun Prof. Ilyas dan peneliti-peneliti lain seperti Fotheringham, Schaefer, Yallop, Odeh, SAAO dll menyepakati bahwa jika elongasi Bulan < Danjon Limit, hila>l takkan dapat dilihat baik dengan mata telanjang maupun binokular/teleskop.

Kedua, kriteria yang didasarkan pada altitude dan azimuth Bulan memiliki lebar zona ketidakpastian yang besar. Merujuk pada Schaefer (Schaefer, 1996:89) penggunaan altitude dan azimuth Bulan menghasilkan zona ketidakpastian selebar 70 derajat bujur. Artinya, walaupun perhitungan menunjukkan kriteria MABIMS terpenuhi bagi titik pengamatan Pontianak, pada hakekatnya wilayah dari bujur Jayapura (35 derajat bujur di timur Pontianak) hingga lepas pantai Samudra Hindia sebelah barat Lhoknga (35 derajat bujur di barat Pontianak) tercakup ke dalam zona ketidakpastian kriteria MABIMS. Ini berbeda dengan algoritma modern terutama yang dikembangkan sejak masa Fotheringham (yang umumnya berbasis pada selisih altitude dan lebar sabit) dimana lebar zona ketidakpastiannya lebih kecil. Algoritma Schaefer, misalnya, memiliki zona ketidakpastian selebar 23 derajat bujur. Sehingga jika kriteria Schaefer terpenuhi untuk Pontianak, zona ketidakpastiannya "hanya" merentang dari bujur Kupang hingga Medan

Selain itu juga harus dilihat bahwa kriteria MABIMS dikembangkan berdasarkan laporan-laporan pengamatan hilaal yang sebagian besar berasal dari Indonesia. Untuk hal ini Prof. Ilyas (1994) menyebutkan, dari 29 laporan pengamatan hilaal selama 7 tahun berturut-turut, 80 % diantaranya harus diabaikan karena mengandung beragam kesalahan. Belakangan Dr. Djamaluddin juga menunjukkan hal serupa. Dari 38 laporan pengamatan hilaal dalam kurun waktu 1962 - 1997, 71 % diantaranya harus diabaikan karena mengindikasikan pengamat tidak membedakan hilaal dengan gangguan cahaya latar depan (pantulan cahaya Matahari ke pesawat, awan atau cahaya dari menara dan mercusuar) ataupun cahaya latar belakang (yakni keberadaan Venus atau Merkurius). Ini yang membuat kriteria MABIMS, meskipun sifatnya ad-hoc, menjadi highly unreliable.

---

<sup>6</sup>Sabiq, A., Yusuf, Abu, "Kalender Hijriyah, Kalender Umat Islam", dimuat dalam majalah al-Mawaddah, Vol.36, edisi Khusus, Dzulhijjah 1431-Muharram 1432 H / November 2010 – Januari 2011a, baca juga dalam penjelasan Ruswa Darsono, Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan, Yogyakarta: LABDA Press, 2010, h. 58

Di sisi lain, meski di tingkat Asia Tenggara sudah disepakati kriteria MABIMS, namun Pemerintah (dalam hal ini Kemenag) belakangan terkesan 'setengah hati' dalam menjalankannya. Kesepakatan tersebut tidak diiringi dengan sosialisasi yang intensif, sehingga di lapisan masyarakat hanya dikenal tinggi Bulan minimal 2 derajat sebagai batas imkanur rukyat. Ada kesan Depag pun ragu-ragu dengan kriteria MABIMS, dan keputusannya tergantung kepada siapa Menteri yang menjabat. Ada juga kesan bahwa kriteria penentuan awal bulan Hijriyyah bukanlah hal yang diprioritaskan dan tiap laporan yang masuk 'harus' diterima tanpa dilihat valid atau tidak secara ilmiah. Sehingga dalam sidang-sidang itsbat penentuan awal bulan suci, merujuk ungkapan Dr. Djamaluddin, sering muncul kata-kata "bukan waktunya berdiskusi ilmiah" ketika misalnya mendebat klaim laporan teramatinya hilaal meski elongasinya di bawah Danjon Limit. Berkait hal-hal seperti ini, bisa dipahami mengapa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah memilih untuk konsisten menggunakan kriteria wujudul hilaal sejak 1960-an karena lebih memberikan kepastian. Meski disadari sepenuhnya bahwa kriteria wujudul hilal pun yang sampai kini tetap saja berbentuk hipotesis karena belum pernah bisa dibuktikan-sama saja dengan MABIMS, sama-sama kurang ilmiah.

Berdasarkan data kompilasi Kementerian Agama RI yang menjadi dasar penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, Djamaluddin mengusulkan kriteria visibilitas hilal di Indonesia (dikenal sebagai Kriteria LAPAN): (1). Umur hilal harus  $> 8$  jam. (2). Jarak sudut bulan-matahari harus  $> 5,6^\circ$ . (3). Beda tinggi  $> 3^\circ$  (tinggi hilal  $> 2^\circ$ ) untuk beda azimut  $\sim 6^\circ$ , tetapi bila beda azimutnya  $< 6^\circ$  perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut  $0^\circ$ , beda tingginya harus  $> 9^\circ$ . Kriteria tersebut memperbaiki kriteria MABIMS yang selama ini dipakai dengan ketinggian minimal  $2^\circ$ , tanpa memperhitungkan beda azimuth.

Astronomi menawarkan kriteria imkanur rukyah yang memungkinkan dua sistem hisab murni maupun rukyat hisab yang dikonfirmasi dengan rukyat, dapat digunakan agar memberikan kepastian dalam pembuatan kalender. Kriteria baru yang diusulkan dan cukup sederhana adalah sebagai berikut:

Jarak bulan-matahari  $> 6,4^\circ$  dan beda tinggi bulan-matahari  $> 4^\circ$  Dengan ketentuan:

1. Seandainya ada kesaksian rukyat yang meragukan, di bawah kriteria tersebut, maka kesaksian tersebut harus ditolak.
2. Bila ada kesaksian rukyat yang meyakinkan (lebih dari satu tempat dan tidak ada objek yang mengganggu atau ada rekaman citranya), maka kesaksian harus diterima dan menjadi bahan untuk mengoreksi kriteria hisab rukyat yang baru.
3. Bila tidak ada kesaksian rukyatul hilal karena mendung, padahal bulan telah memenuhi kriteria, maka data tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, karena kriteria hisab rukyat telah didasarkan pada data rukyat terdahulu (berarti tidak mengabaikan rukyat).

Dalam penjelasannya Prof. Thomas Djamaluddin mengatakan bahwa sistem kalender yang mapan mensyaratkan tiga hal:

1. Ada batasan wilayah keberlakuan (nasional atau global).

2. Ada otoritas tunggal yang menetapkannya.
3. Ada kriteria yang disepakati

Saat ini syarat pertama dan ke dua secara umum sudah tercapai. Batasan wilayah hukum Indonesia telah disepakati oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, walau ada sebagian yang menghendaki wilayah global. Menteri Agama secara umum pun bisa diterima sebagai otoritas tunggal yang menetapkan kalender Islam Indonesia dengan dilengkapi mekanisme sidang itsbat untuk penetapan awal Ramadhan dan hari raya. Sayangnya, syarat ketiga belum tercapai. Saat ini masing-masing ormas Islam masih mempunyai kriteria sendiri, walau saat ini mulai ada semangat untuk mencari titik temu.

Jika kriteria yang saat ini berlaku (wujudul hilal dan ketinggian minimal 2 derajat) tetap menjadi acuan Ormas-ormas Islam, maka potensi perbedaan akan terus terjadi pada tahun-tahun mendatang:

1. Idul Fitri 1432/2011 berpotensi terjadi perbedaan karena tinggi bulan hanya sekitar 2°.
2. Awal Ramadhan 1433/2012 dan 1434/2013 berpotensi terjadi perbedaan karena tinggi bulan hanya sekitar 2° dan 0,7°.
3. Awal Ramadhan dan Idul Fitri 1434/2014 berpotensi terjadi perbedaan karena tinggi bulan hanya sekitar 0,8°.

Sekarang saatnya semua terbuka dan berupaya mewujudkan kalender Islam yang mapan dan mempersatukan umat. Kriteria Hisab Rukyat Indonesia baru perlu diusulkan berdasarkan data rukyat Indonesia yang didukung oleh kriteria astronomi internasional dengan berdasarkan pertimbangan faktor pengganggu utama yaitu kontras cahaya di sekitar matahari dan cahaya senja di atas ufuk.

#### **D. Penentuan Masuknya Bulan Adalah Wewenang Pemerintah**

Termasuk landasan aqidah *salafu as sholih* adalah mendengar dan mentaati perintah dari para pemimpin yang sah di suatu negeri, selama perintah tersebut bukanlah memerintah kepada hal maksiat, tidak ada salahnya untuk mentaati pemerintah dalam hal kebaikan karena tentu saja dengan ketaatan tersebut akan tercipta kerukunan, keteraturan, kemaslahatan, stabilitas keamanan, ketertiban dan persatuan yang lebih kuat dikalangan umat Islam.

Akan tetapi jika umat tidak mentaati perintah pemimpinnya (dalam hal kebaikan) baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan maka yang terjadi adalah sebaliknya, akan terjadi kerusakan, kekacauan dan akan muncul konflik yang tidak kunjung usai, karena setiap perselisihan terhadap Allah dan Rasulnya pasti akan menyebabkan perpecahan.

Banyak dalil yang menjelaskan tentang hal ini, baik dari al-Qur'an maupun dari al-Hadist, perkataan dan praktek para ulama' salaf serta dalil secara akal ataupun dengan melihat realitas sekarang.

Imam Ibnu Jamâ'ah Asy-Syâfi'iy menjelaskan bahwa menetapkan suatu keputusan yang bersifat massif adalah wewenang pemerintah kepada

rakyatnya, hal ini merupakan kewajiban pemerintah kepada rakyat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara umat, terlebih jika masalah itu sudah mencakup urusan-urusan yang bersifat masal, seperti masalah penetapan awal-awal bulan pada kalender Hijriyah yang di perselisihkan, diantara penjelasan Imam Ibnu Jamâ'ah Asy-Syâfi'iy adalah "Penegakan simbol-simbol Islam, seperti shalat-shalat wajib, shalat Jum'at, shalat berjamaah, adzan, iqamah, khutbah, dan keimaman. Juga mengawasi urusan puasa, berbuka, hilal, haji ke Baitullah, dan umrah. Juga memperhatikan hari-hari Id ...."<sup>7</sup>Dari sini dapat kita pahami bahwa penegakan simbol-simbol agama Islam yang bersifat masal tersebut adalah wewenang dan kewajiban pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama.

Kewajiban umat Islam adalah untuk taat kepada pemerintah yang sah, selama perintah tersebut adalah dalam hal kebaikan, pemerintah di suatu Negara sebagai perwujudan atau perpanjangan tangan Allah di muka bumi untuk mengatur dan mengurus permasalahan umat baik untuk kemaslahatan urusan di dunia maupun untuk urusan agama. Dalam masalah ini Allah Subhânahu wa Ta'âlâberfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, serta taatlah kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian." [An-Nisâ': 59]

Abu Yusuf al-Atsary menjelaskan dalam bukunya dikutip dari pendapat Al-Ustadz Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dalam kitab *Huquq Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarrathasy Syari'ah* menjelaskan yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat ini adalah orang-orang yang memegang urusan kaum muslimin, baik kepemimpinannya bersifat umum; seperti penguasa tertinggi di suatu Negara atau yang bersifat khusus seperti pemimpin suatu lembaga, atau unit kerja tertentu.<sup>8</sup>Ketaatan kepada ulil amri diisyaratkan jika tidak memerintahkan kepada masalah maksiat dan menentang perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dari 'Ubâdah bin Ash-Shâmit radhiyallâhu 'anhu, Rasulullah, SAW.Bersabda:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَشْطَرْنَا، وَمَكْرَهْنَا، وَعَسْرُنَا، وَيُسْرُنَا، وَأَثَرِ عَلِيْوَالِهِ، لَا نُنَازِعُ الْأُمْرَاءَ لَهُ إِلَّا أَنْ تَوَافَرُوا بِوَاحٍ عَدَّكُمْ مِنَ اللَّهِ فِي يَوْمِهِ هَذَا.

"Nabi shallallâhu 'alaihi wa sallam memanggil kami, lalu kami membaiaat beliau, dan di antara (janji) yang beliau ambil atas kami adalah,

<sup>7</sup>Imam Ibnu Jamâ'ah Asy-Syâfi'iy, *Tahrîr Al-Ahkâm fî Tadbîr Ahl Al-Islâm*, al Riyâd Maktabat Dâr al-Minhâj lil-Nashr wa-al-Tawzî', 2012., h.66

<sup>8</sup>Abu Yusuf al-Atsary, "Pilih Hisab Rukyah, Sebuah Telaah Ilmiah Dalam Menjawab Polemik Seputar Penentuan Puasa dan Hari Raya" Pustaka Darul Muslim, Solo, tt, h. 128

*‘Kami berbaiat untuk mendengar dan menaati (pemimpin) dalam keadaan semangat dan terpaksa, serta dalam keadaan mudah dan susah, meski terjadi pementingan hak pribadi terhadap kami, serta kami tidak boleh menggugat perkara itu dari pemiliknya, kecuali bila kalian melihat kekufuran yang sangat nyata, yang kalian memiliki argumen tentang (kekufuran) itu di sisi Allah.’* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry dan Muslim)

Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,

إِسْمَعِ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَشِطٍ لَكَ وَمَكْرَهٍ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ،  
ضَرْبٌ وَوَأَظْهَرَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَهْجِرَةً

*“Dengar dan taatlah pada waktu susah dan mudah serta dalam keadaan bersemangat dan terpaksa, meski terjadi pementingan hak pribadi terhadapmu, juga walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu, kecuali jika hal tersebut merupakan suatu maksiat.”* (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibbân dari Ubâdah bin Ash-Shâmit r.a)

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِيَنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ  
يَعْصِي الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

*“Barang siapa mentaatiku sungguh dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barangsiapa metaati seorang pemimpin sungguh dia telah mentaatiku, dan siapa saja bermaksiat kepada seorang pemimpin maka dia telah bermaksiat kepadaku.”*<sup>9</sup>

Selanjutnya Rasulullah Muhammad, s.a.w, juga bersabda :

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنِّي لَأُبْرَأُكُمْ عَنْ حَبَشِي

*Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemerintah), meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya Habsyi (H.R. Bukhori)*

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ

*“Barangsiapa keluar dari ketaatan dan tidak mau bergabung dengan jama’ah kemudian ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah.”*

<sup>9</sup>HR. Al-Bukhari no. 2737 dan Muslim no. 3417

Yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang pemimpin negara yang sah. Sementara makna ‘mati jahiliah’ adalah mati seperti keadaan orang jahiliah yang mereka ini tidak mau tunduk kepada seorang penguasa. Jadi kalimat ini bukanlah pengkafiran kepada pelakunya. Maka semua dalil di atas memerintahkan setiap muslim dan muslimat untuk taat kepada pemerintahnya dan diharamkan atas mereka untuk tidak taat kepadanya.<sup>10</sup>

Dari ayat dan hadist yang telah penulis sebutkan di atas, jelaslah bahwa hukum untuk taat kepada ulil amri (pemerintah) adalah wajib selama perintah itu tidak mengarah pada perbuatan maksiat, Kemudian dalam hal peribadahan puasa dan berhari raya umat Islam, Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam bersabda:

الصُّومُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفِطُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحُونَ

“Puasa itu adalah hari kalian berpuasa. Berbuka itu adalah hari kalian berbuka. Adh-hâ itu adalah hari kalian ber-udh-hiyah.”<sup>11</sup>

Setelah meriwayatkan hadits di atas, Imam At-Tirmidzy berkata, “Sebagian ulama menafsirkan hadits ini dengan perkataannya, ‘Sesungguhnya maknanya adalah bahwa berpuasa dan berbuka itu (dilaksanakan) bersama jamaah dan kebanyakan manusia.’

At Tirmidzi setelah membawakan hadits ini ia berkata: “Hadits ini hasan gharib, sebagian ulama menafsirkan hadits ini, mereka berkata bahwa maknanya adalah puasa dan berlebaran itu bersama Al Jama’ah dan mayoritas manusia”.

Ash Shan’ani berkata: “Hadits ini dalil bahwa penetapan lebaran itu mengikuti mayoritas manusia. Orang yang melihat *ru’yah* sendirian wajib mengikuti orang lain dan mengikuti penetapan mereka dalam shalat Ied, lebaran dan idul adha”<sup>12</sup>

Al Munawi mengatakan: “Makna hadits ini, puasa dan berlebaran itu bersama Al Jama’ah dan mayoritas manusia”<sup>13</sup>

Syaikh Al Albani menjelaskan, bahwa makna ini juga dikuatkan oleh hadits ‘Aisyah, ketika Masruq (seorang tabi’in) menyarankan beliau untuk tidak berpuasa ‘Arafah tanggal 9 Dzulhijjah karena khawatir hari tersebut adalah tanggal 10 Dzulhijjah yang terlarang untuk berpuasa. Lalu ‘Aisyah menjelaskan kepada Masruq bahwa yang benar adalah mengikuti Al Jama’ah. ‘Aisyah *radhiallahu’anha* berdalil dengan hadits:

التَّحْرِيمُ وَيَوْمَ نَحْرِ النَّاسِ، وَالْفِطْرِ يَوْمَ يَفِطِرُ النَّاسُ

<sup>10</sup> <http://al-atsariyyah.com>, diakses pada hari Senin, 26 November 2012

<sup>11</sup> Diriwayatkan oleh At-Tirmidzy dari Abu Hurairah *radhiyallâhu ‘anhu*. Dikuatkan oleh Al-Albani dalam *Ash-Shahîhah* no. 224 dan dalam *Irwâ’ul Ghalîl* 4/13

<sup>12</sup> Yulian Purnama, Artikel Muslim.Or.Id, dikutip dari *Subulus Salam* 2/72, dinukil dari *Silsilah Ash Shahîhah* 1/443

<sup>13</sup> *Ibid*, dikutip dari *At Taisiir Syarh Al Jami’ Ash Shaghir*, 2/106

“An Nahr (Idul Adha) adalah hari ketika orang-orang menyembelih dan Idul Fitri adalah hari ketika orang-orang berlebaran”<sup>14</sup>

Perlu diketahui, bahwa istilah *Al Jama'ah* maknanya adalah umat Islam yang berkumpul bersama ulama dan penguasa muslim yang sah, mereka yang senantiasa meneladani ajaran Nabi *Shallallahu'alaihiWasallam* dengan pemahaman para sahabat Nabi

Kemudian, perlu diingat bahwa ada kaidah fiqih yang menyatakan:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا زَبَرَ رَفَعَ الْخِلَافَ

“Keputusan hakim (pemerintah) itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”<sup>15</sup>

Kemudian, walaupun kita diperintahkan untuk menaati pemerintah, akan tetapi pemerintah itu adalah manusia biasa yang bisa berbuat benar dan bisa juga berbuat salah, dalam masalah ini telah dijawab oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab majmu' al-fatawa, hadist Rasulullah, saw.tentang imamah dalam shalat :

يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلكُمْ وَ لَهْنُ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلكُمْ وَعَلَيْهِمْ

“ Para imam sholat mengimami kalian, jika benar sholatnya maka pahala bagi kalian dan bagi mereka, dan jika salah maka pahala bagi kalian dan dosanya bagi mereka”

Karenanya penetapan ini adalah kewajiban pemerintah dan kewajiban kita adalah untuk mengikuti ketetapanannya, karena jika mereka benar dalam penetapannya bagi seluruh umat dan pemerintah mendapat pahala, dan jika terjadi kesalahan umat tetap mendapat pahala dan dosanya ditanggung pemerintah.

Namun Nabi shallallahu alaihi wasallam telah membatasi ketaatan kepada mereka hanya dalam perkara kebaikan dan bukan dalam perkara maksiat. Dari Ali radhiallahu anhu dia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِمَامٍ الطَّاعَةَ فِي الْمَعُوفِ

“Sama sekali tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, ketaatan itu hanya dalam perkara kebaikan.”<sup>16</sup>

Dari Ali radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda:

فَلَا طَاعَةَ لِخَلْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَلْقِ

<sup>14</sup>Lihat *Silsilah Ahadits Shahihah* 1/444

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaili, tt. *Usul Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Fikr., h. 47

<sup>16</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhori “*Shahih al-Bukhori*” Daarul Ibnu Katsir, Damaskus Beirut, tt.,

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq (Allah Azza wa Jalla)”

Kemudian, dengan menaati dan mendengar kepada penguasa maka akan terwujud berbagai maslahat yang tidak terhingga. Akan terwujud keistiqamahan dalam agama, ketenangan dalam beribadah, dan teraturnya setiap urusan keduniaan manusia. Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata, “Mereka (pemerintah) mengatur 5 perkara dari urusan kita: Shalat jumat, shalat jamaah, shalat id, jihad, dan penegakan hukum had. Demi Allah, agama tidak akan tegak kecuali dengan bantuan mereka walaupun mereka jahat atau zhalim. Demi Allah, apa yang Allah perbaiki dengan perantaraan mereka (pemerintah) itu lebih banyak dibandingkan kerusakan (kezaliman) yang mereka perbuat.”<sup>17</sup>

Imam Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata dalam 3 bait syair: “Sesungguhnya khilafah adalah tali Allah maka berpegang teguhlah dengannya, siapapun khalifahNya (pemimpinnya).Betapa banyak kejelekan yang Allah cegah menimpa agama kita dengan perantaraan pemerintah, hal itu sebagai rahmat dari-Nya terhadap kehidupan keduniaan kita.Seandainya bukan karena adanya khilafah, niscaya jalan-jalan tidak akan ada yang aman, dan niscaya orang-orang lemah di antara kita akan menjadi mangsa bagi orang-orang kuat di antara kita.”<sup>18</sup>Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari berkata dalam Syarh As-Sunnah, “Siapa saja yang keluar dari ketaatan kepada seorang penguasa muslim maka dia adalah seorang khawarij, dia telah memecahkan tongkat persatuan kaum muslimin, dia telah menyelisihi sunnah, dan matinya seperti mati orang jahiliah.

Tidak halal mengukudeta pemerintah dan keluar dari ketaatan kepada mereka, walaupun mereka berbuat zhalim.Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, “Bersabarlah walaupun pemerintahnya adalah budak dari Habasyah.”Dan juga sabda beliau kepada para sahabat Anshar, “Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga.”Tidak ada di dalam sunnah (Nabi) mengukudeta pemerintah, karena perbuatan itu akan menimbulkan kerusakan agama dan dunia.”<sup>19</sup>

## E. KESIMPULAN

Dari paparan yang telah penulis sebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum untuk taat kepada ulil amri (pemerintah) dalam penentuan permulaan awal-awal bulan ibadah umat Islam adalah wajib, dengan taat kepada pemerintah yang sah maka itu artinya kita telah mentaati perintah Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasallam*.

Kewajiban umat Islam dalam mentaati pemerintah ini dikarenakan pada hakikatnya pemerintah selalu mengupayakan hal yang terbaik bagi umatnya, terlebih pemerintah Indonesia tidak memutuskan keputusan sidang Itsbat itu sendiri, akan tetapi telah melalui banyak pertimbangan dan musyawarah bersama

<sup>17</sup>Abu Muawiah, *Kewajiban Mentaati Pemerintah*, al-Atsariyah.com, diakses pada hari Senin 26 November 2012.

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid*

lembaga-lembaga terkait dan tokoh-tokoh penting dalam hal penentuan awal bulan Hijriyah ini, sehingga hasil yang diperoleh dalam sidang itsbat tersebut merupakan produk ijma' dari para ulama' dan umaro' terlebih dalam hal ini pemerintah tidak memerintahkan pada perbuatan maksiat, adapun hikmah yang dapat diambil dari ketaatan yang dilakukan umat kepada pemerintahnya adalah terwujudnya kesatuan, persatuan, bertambahnya kebahagiaan umat Islam dalam menyambut bulan-bulan suci dan melaksanakan ibadah, tidak adanya ego-ego sektoral yang dapat memicu terpecahnya ukhuwah islamiyah antar umat Islam dan terutama akan terwujudnya rasa saling menguatkan dalam menjalankan misi dakwah umat Islam kepada umat yang beragama lain.

## F. PENUTUP

Demikianlah penjelasan yang dapat dipaparkan oleh penulis, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam makalah ini, sehingga penulis berharap agar para pembaca sekalian berkenan memberikan masukan yang membangun demi perbaikan penulis dalam menyempurnakan makalah ini, dan dibagian akhir penulis mengutip firman Allah dalam al-Qur'an Surah Huud ayat 88 yang berbunyi :

.... وَمَا سَطَعْتُ مَا إِلَّا صَلَّحَ إِلَّا أُرِيدُ أَنْ أُرِيدُ وَمَا  
 أَنْبِؤُا إِلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ إِلَّا تَوْفِيقِي

"...dan Aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang Aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama Aku masih berkesanggupan. dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah Aku bertawakkal dan Hanya kepada-Nya-lah Aku kembali"

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Noor, SS., *Upaya Menyatukan Hisab dan Rukyat*, makalah disampaikan pada acara Lokakarya Imsakiyah Ramadhan 1431 H, di kampus IAIN Walisongo Semarang, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010
- al-Atsasry, Yusuf, Abu, “*Pilih Hisab Rukyah, Sebuah Telaah Ilmiah Dalam Menjawab Polemik Seputar Penentuan Puasa dan Hari Raya*” Pustaka Darul Muslim, Solo, tt,
- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhori “*Shahih al-Bukhori*” Daarul Ibnu Katsir, Damaskus Beirut, tt
- Al-Imam Abi Husain Muslim ibn al-Hujaj ibn Muslim al-Qusyairy an-Naisabury, r.a, *Shahih Muslim*, Darussalam Li an-Nasyri wa at-tauzi’, Ar-Riyadh, tt.
- Asy-Syâfi’iy, Imam Ibnu Jamâ’ah *Tahrîr Al-Ahkâm fî Tadbîr Ahl Al-Islâm*, al-Riyâd Maktabat Dâr al-Minhâj lil-Nashr wa-al-Tawzî’, 2012.
- Ismail, Farid, dan Shadiq, Sriyatin, “*Hisab Rukyat Jembatan Menuju Pemersatu Umat*” Yayasan Asy-Syakirin Rajadatu Cineam, Tasikmalaya 2005
- Khafid, ”*Hisab Dan Rukyah Kontemporer, Peran Kemajuan Teknologi sebagai solusi sekaligus pemicu permasalahan baru*”, Disampaikan dalam Seminar Ilmu Falak di IAIN Walisongo Semarang, 07 November 2009
- Muawiah, Abu, *Kewajiban Mentaati Pemerintah*, al-Atsariyah.com, diakses pada hari Senin 26 November 2012.
- Purnama, Yulian, Artikel Muslim.Or.Id
- Sabiq, A., Yusuf, Abu, “*Kalender Hijriyah, Kalender Umat Islam*”, dimuat dalam majalah al-Mawaddah, Vol.36, edisi Khusus, Dzulhijjah 1431-Muharram 1432 H / November 2010 – Januari 2011a, baca juga dalam penjelasan Ruswa Darsono, Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan, Yogyakarta: LABDA Press, 2010, h. 58
- Widiana, Wahyu “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Bulan Qomawiyah*”, makalah disampaikan pada Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariah Model Muhammadiyah tanggal 19-20 oktober 2002
- Qardhawi, Yusuf, 2010, *Tirulah Puasa Nabi*, diterjemahkan oleh Danis Wijaksana, Bandung: PT. Mizan Utama
- Zuhaili, Wahbah, tt. *Usul Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Fikr,